

Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal)

Siti Nurhasanah, Lailatul Qadariyah

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal

Email : 200721100058@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak,

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara penyedia dana dan pengelola usaha, sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua mitra yang menyediakan dana dan mengelola usaha. Keduanya merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Keuntungan dan kerugian pembiayaan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati yaitu bagi hasil (Profit sharing). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin (lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT Makin Amin Kamal. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen yang terkait dengan praktek pembiayaan berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Makin Amin menerapkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan operasional dan mengalami fluktuasi selama periode penelitian di BMT Makin Amin.

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Profit Margin, Bagi Hasil

Abstract,

Mudharabah financing is a business cooperation between a fund provider and a business manager, while musharakah financing is a business cooperation between two partners who provide funds and manage the business. Both are financing that uses the principle of profit sharing. Financing profits and losses are divided according to the agreed ratio, namely profit sharing. This study aims to analyze the application of mudharabah and musyarakah financing with profit margin-based profit sharing in BMT Makin Amin (a sharia microfinance institution located in Kamal District, Bangkalan Regency). Using qualitative descriptive research methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews with BMT management Makin Amin Kamal. Meanwhile, secondary data were collected from literature and documents related to profit-sharing based financing practices at BMT Makin Amin Kamal. The results showed that BMT Makin Amin applied mudharabah and musharakah financing with profit margin-based profit sharing in accordance with sharia provisions. Mudharabah and musharakah financing had a significant contribution to operating income and fluctuated during the research period at BMT Makin Amin.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Profit Margin, Profit Sharing

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, kegiatan pembiayaan syariah telah menjadi alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Bank Syariah menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam termasuk pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pembiayaan syariah tidak hanya diterapkan di Perbankan Syariah tetapi juga diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti Baitu Mal Wat Tamwil (BMT) Makin Amin Kamal (Budiono, 2017). BMT Makin Amin Kamal adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT ini telah menjadi salah satu institusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan menggunakan mekanisme Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Amalia et al., 2022).

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah adalah dua jenis pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dalam sistem keuangan Islam. Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama diantara pengelola modal dan pemilik modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian telah disepakati oleh kedua belah pihak Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal dan keterampilan dalam suatu usaha dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya (Hidayatullah & Antasari Banjarmasin, 2020). Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki banyak keunggulan seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi risiko moral dan seleksi buruk, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan dan tanggung jawab sosial. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam menentukan profit margin, risiko kecurangan dan penyimpangan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Makin Amin sebagai subyek yang menarik untuk mengeksplorasi strategi, tantangan, dan dampak penerapan bagi hasil dengan melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan. Melalui studi kasus ini, perlu pengkajian mengenai bagaimana mekanisme Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang diimplementasikan dalam praktek nyata, serta bagaimana perhitungan profit margin dan pembagian bagi hasil antara BMT dan Nasabah (Syariah dan Ekonomi Islam et al., 2023)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan profit margin berbasis bagi

hasil di BMT Makin Amin Kamal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi institusi keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan memanfaatkan layanan keuangan secara halal. Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan Islam. Secara teoritis, artikel ini mengembangkan model pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil yang dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pembiayaan mudharabah dan musyarakah konvensional (Abdul et al., 2022). Secara praktis, artikel ini memberikan gambaran mengenai penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi lembaga keuangan Islam lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Profit Margin

Metode penentuan *margin* terdiri dari *Mark-uppricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan, *Mark-up pricing* adalah metode penentuan margin dengan cara menambahkan persentase tertentu dari biaya produksi komoditas yang dijual sebagai keuntungan (Hakim et al., 2022). *Profit margin* syariah adalah bagian atau jumlah laba yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah dari pendapatan yang berasal dari produk-produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. *Profit margin* yang syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. *Profit margin* syariah berbeda dengan bunga yang dikenakan oleh bank konvensional. Bunga adalah imbalan tetap yang dibebankan atas pinjaman uang tanpa memperhatikan hasil usaha atau kondisi peminjam. Bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakadilan dan eksploitasi (Lena et al., 2022).

Bagi Hasil

Profit sharing atau pembagian laba adalah istilah yang mengacu pada pemberian sebagian laba kepada karyawan dari sebuah perusahaan dalam bentuk laba bersih, insentif kinerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, *profit sharing* merupakan sistem yang mengatur cara pembagian hasil usaha. Konsep bagi hasil adalah konsep yang mengatur cara membagi untung dan rugi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Konsep ini menuntut adanya kerjasama dan partisipasi antara


penyedia dana dan pengelola dana. Konsep ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial (Fase & Wahyuni, 2020).

Cara menentukan nisbah atau rasio bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan partisipasi. Berdasarkan proporsi kontribusi modal, tenaga, atau manajemen yang diberikan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan tingkat risiko, kinerja, dan hasil usaha yang dihasilkan oleh masing-masing pihak (Mujahidin & Id, 2021).

Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kesepakatan bagi hasil dan risiko ditanggung bersama dengan pembagian keuntungan yang adil. Akad ini seringkali digunakan dalam pengembangan usaha dengan adanya kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dimiliki masyarakat. Kolaborasi ini biasanya dibutuhkan oleh pengusaha dengan bantuan lembaga keuangan yang terlibat langsung dalam pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi apa yang telah disyaratkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, seperti memberikan laporan keuangan setiap bulannya, guna untuk melihat keuntungan atau kerugian yang telah didapatkan pengusaha (Pradesyah, 2021). Alur pembiayaan mudharabah akah dirangkum pada skema berikut:

Gambar 1. Skema Pembiayaan Mudharabah




Dari skema diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah diterapkan oleh 2 pihak, pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *Mudharib* (pengelola). *Shahibul maal* menyerahkan dana penuh 100% untuk dikelola oleh *Mudharib* sehingga mendapatkan laba, kemudian nisbah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pembiayaan Musyarakah

Dalam bahasa Arab, Musyarakah berasal dari kata *Al-Syirkah* yang artinya *Aikhtilah* (mencampur) atau menggabungkan dua atau lebih hal yang sulit dibedakan. Misalnya gabungan kepemilikan atau gabungan usaha. Secara terminologis, musyarakah adalah penyatuan, pencampuran atau perserikatan. Musyarakah artinya kerjasama kemitraan atau partnership dalam bahasa Inggris. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menyatukan modalnya untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian dan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal (Rizky & Azib, 2021). Alur pembiayaan musyarakah dirangkum pada skema berikut:

Gambar 2. Skema Pembiayaan Musyarakah



Dapat dilihat dari skema diatas, ada dua mitra yang berkontribusi dalam proyek usaha. Mitra pertama sebagai mitra aktif dan mitra kedua sebagai mitra pasif. Dalam lembaga keuangan syariah, biasanya bank menempati mitra kedua (mitra pasif), sedangkan nasabah sebagai mitra aktif. Setelah menjalankan proyek usaha, keuntungan maupun kerugian akan dibagi sesuai kontribusi modal masing-masing mitra *syarik*, Modal pihak kedua akan dikembalikan setelah proyek kerja sama usaha selesai sehingga akad berakhir.

METODE PENELITIAN

Metode peneliti studi ini yaitu metode deskriptif analitis dengan melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 2 pihak manajemen BMT Makin Amin Kamal yang telah menerapkan produk pembiayaan mudharabah atau musyarakah minimal selama satu tahun dan observasi mengenai Pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kriteria yang digunakan adalah manajemen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan dari

literatur dan dokumen yang terkait dengan praktek pembiayaan berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal.

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan dilakukan menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini akan digunakan untuk menganalisis wawancara dan menjelaskan secara rinci mengenai proses penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Sedangkan pendekatan kuantitatif akan dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini akan digunakan untuk menghitung profit margin yang diperoleh dari pembiayaan tersebut, serta menentukan bagaimana pembagian hasil antara BMT dan Nasabah berdasarkan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Makin Amin yang beralamat di Jl. Jambu Raya No.79, Perumahan Kamal, Banyu Ajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan Islam dengan menggunakan mekanisme Mudharabah dan Musyarakah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aqidatul Annisa selaku Admin dan Ach. Arif selaku Media dan komunikasi di BMT Makin Amin Kamal, beliau mengungkapkan bahwa Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, bisa dibuktikan dalam Analisis penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal. Hasil dari wawancara di BMT Makin Amin Kamal yaitu, BMT berhasil menerapkan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara efektif dalam berbagai produk pembiayaan, dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Pembiayaan Mudharabah di BMT Makin Amin

BMT Makin Amin Kamal memberikan modal usaha kepada nasabah selaku mudharib sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Namun, sebelum BMT Makin Amin menyerahkan dana perlu adanya tahapan pengajuan oleh nasabah, penilaian risiko, survey dan wawancara, pengawasan, dan pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa dana tersebut diserahkan kepada tangan yang tepat.

Mekanisme pembiayaan modal kerja menggunakan akad mudharabah di BMT Makin Amin terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan diarahkan untuk mengisi formulir serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT Makin Amin. Selanjutnya, BMT Makin Amin akan melakukan analisis kelayakan usaha

nasabah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakter, kapasitas, modal, kondisi dan jaminan (5C). Jika nasabah dinyatakan layak, maka BMT Makin Amin akan menyerahkan modal secara tunai kepada nasabah, baik berupa uang maupun barang yang dibutuhkan dalam usahanya. Jumlah dan waktu penyerahan modal harus jelas dan disepakati sejak awal akad. Nasabah sebagai *mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola modal dengan baik dan mengembalikannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil dapat dihitung berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*) usaha nasabah. BMT Makin Amin sebagai *shahibul maal* berhak mendapatkan bagian hasil usaha yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan. BMT Makin Amin juga menanggung seluruh kerugian usaha, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian, penyelewengan atau penyalahgunaan dana oleh nasabah.

Pihak BMT Makin Amin berhak mengawasi usaha nasabah, namun tidak boleh mencampuri urusan operasional usaha nasabah. Apabila nasabah melanggar janji atau secara sengaja tidak memenuhi kewajiban dan penundaan pembayaran, maka BMT Makin Amin dapat memberikan sanksi administrasi kepada nasabah (Rovi Nurhidayati, 2021).

BMT Makin Amin melakukan kesepakatan *profit sharing* secara terbuka sehingga terhindar dari *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*. BMT Makin Amin menentukan besaran bagi hasil yang berasal dari laba bersih sebesar 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah selama 1 periode pinjaman. Setiap bulannya nasabah akan mengangsur sebesar modal yang diberikan per 1 periode ditambah hasil dari perhitungan bagi hasil, artinya jika nasabah meminjam uang sebesar 5 juta dalam kurun waktu 10 bulan, setiap bulannya nasabah harus mengangsur biaya Rp. 50.000 ditambah bagi hasil yang sudah disepakati sebesar 30% x 10 bulan.

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= (\text{Modal/periode pinjaman}) + \% \text{ bagi hasil} \\ \text{Angsuran} &= (\text{Rp}5.000.000/10 \text{ bulan}) + 30\% \\ &= \text{Rp}50.000 + 30\%\end{aligned}$$

Dalam Akutansi syariah, dana Mudharabah yang disalurkan oleh *shahibul maal* diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset non kas* kepada *mudharib*. Sedangkan investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (Jannah et al., 2021). Berikut analisis perhitungan dan penulisan jurnal dalam akuntansi di BMT Makin Amin Kamal.

Ibu Maya Sofiana mengajukan pembiayaan dengan biaya Rp5.000.000,00 untuk digunakan sebagai modal usaha warung seblak di BMT Makin Amin. BMT menyetujui pemberian fasilitas mudharabah *muthlaqah* melalui beberapa kesepakatan yaitu: plafond sebesar Rp5.000.000,00, objek bagi hasil berupa laba bersih, nisbah bagi hasil 70% untuk Ibu Maya Sofiana dan 30% untuk BMT Makin Amin, jangka waktu 10 bulan, biaya administrasi sebesar Rp. 20.000, pelunasan dilakukan dengan pengembalian pokok per bulan sampai

akhir periode, modal dari BMT diberikan secara tunai tanggal 12 April 2022, dan pelaporan serta bagi hasil dibayarkan setiap tanggal 12 mulai bulan Juli. Dalam kasus ini, BMT berperan sebagai *shahibul maal* sedangkan ibu Maya Sofiana sebagai *mudharib*. Kontribusi modal 100% dari BMT Makin Amin Kamal, nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 70%:30%, artinya keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha setiap bulannya akan dibagi 70% untuk ibu maya dan 30% untuk BMT Makin Amin Kamal.

Berikut transaksi terkait dengan pembiayaan mudharabah. Jurnal yang dibuat oleh BMT Makin Amin untuk mencatatat mudharabah adalah:

No	Nama Akun	Debit	Kredit
1	Db. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan	Rp5.000.000,00	
	Kr. Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan		Rp5.000.000,00
2	Db. Kas	Rp20.000,00	
	Kr. Pendapatan Administrasi		Rp20.000,00
3	Db. Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan	Rp5.000.000,00	
	Kr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan		Rp5.000.000,00
4	Db. Investasi Mudharabah	Rp5.000.000,00	
	Kr. Kas		Rp5.000.000,00
5	Db. Kas	Rp450.000,00	
	Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp450.000,00
6	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp600.000,00	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp600.000,00
7	Db. Kas	Rp600.000,00	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil		Rp600.000,00
8	Db. Dana syirkah temporer	Rp5.000.000,00	
	Kr. Kas		Rp5.000.000,00
9	Db. Piutang Mudharabah- Jatuh tempo	Rp5.000.000,00	
	Kr. Investasi Mudharabah		Rp5.000.000,00

Sumber: penelitian lapangan, 2023

Dari tabel diatas dapat di analisis sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akad: sebelum menerima modal usaha dari BMT Makin Amin, nasabah harus melalui tahap kesepakatan yaitu penandatanganan akad. Didalam

jurnal yang akan ditulis adalah jumlah modal yang akan diserahkan BMT kepada nasabah dengan biaya Rp5.000.000,00. Maka disebelah debit harus ditulis Pos Lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dan disebelah kredit harus ditulis kewajiban komitmen administrasi pembiayaan.

2. Biaya administrasi: mencatat penerimaan biaya administrasi merupakan bagian dari jurnal umum. terdapat dua akun yaitu. Db. Kas menunjukkan debit sebesar Rp20.000,00 dan Kr. Pendapatan Administrasi menunjukkan kredit sebesar Rp. 20000,00
3. Pembalik kewajiban komitmen: Jurnal yang harus dibuat BMT Makin Amin membalik rekening kewajiban komitmen yang sudah dicatat pada tahap pertama.
4. Catatan pengeluaran dana oleh BMT: Jurnal yang harus dibuat oleh pemilik dana untuk mencatat pengeluaran dana ke pengelola dana secara tunai
5. Jurnal penerimaan bagi hasil: Pembayaran bagi hasil yang diterima oleh BMT Makin Amin dari pengelola dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan (Affandi, 2021). Sesuai kesepakatan diawal jika *mudharib* mendapatkan keuntungan akan dibagi sebesar 70%:30% dengan rumus perhitungan bagi hasil: pendapatan bersih x 30% untuk BMT Makin Amin Kamal dan pendapatan bersih x 70% untuk Ibu Maya Sofiana. $Rp1.500.000,00 \times 30\% = Rp450.000,00$.
6. Telat bayar: apabila *Mudharib* telat dalam pembayaran bagi hasil, artinya pembayaran dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, sedangkan pelaporannya mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00. Perhitungannya adalah $Rp2.000.000,00 \times 30\% = Rp600.000,00$.
7. Penerimaan bagi hasil telat bayar: jika *mudharib* sudah membayarkan bagi hasil yang harus diterima oleh BMT Makin Amin Kamal pada tanggal yang berbeda.
8. Pengembalian modal mudharabah: saat akad sudah berakhir terdapat dua alternatif pencatatan yaitu: (1) apabila ibu maya mampu mengembalikan modal mudharabah:
9. (2) apabila ibu maya tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Ketidakmampuan *mudharib* mengembalikan modal yang sudah dikelola dikarenakan beberapa sebab salah satunya adalah pengeluaran melebihi pendapatan sehingga tidak mendapatkan keuntungan dalam

Pembiayaan Musyarakah di BMT Makin Amin

Mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Makin Amin terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dan mengisi formulir yang diperlukan. Formulir tersebut beserta dokumen pendukung lainnya diserahkan ke BMT untuk dievaluasi kelayakannya. Jika nasabah dan usahanya memenuhi syarat, maka

nasabah menandatangani akad musyarakah dengan BMT. Selanjutnya, BMT dan nasabah sama-sama memberikan modal sesuai kesepakatan dan nasabah sebagai mitra aktif menjalankan usahanya sesuai akad awal. Hasil usaha nasabah dievaluasi sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh BMT dan nasabah dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Biasanya BMT Makin Amin menentukan pembagian keuntungan dengan margin 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah. Namun, penentuan ini tidak paten atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Kerugian ditanggung bersama sesuai modal awal jika bukan karena kelalaian nasabah. Jika kerugian karena kelalaian nasabah, maka nasabah menanggung seluruh kerugian. BMT dan nasabah menerima bagi hasil masing-masing sesuai metode perhitungan yang disepakati. Terakhir, nasabah mengembalikan modal milik BMT, Jika seluruh modal BMT sudah dikembalikan, maka usaha menjadi milik penuh nasabah. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib melaporkan usahanya kepada BMT agar BMT bisa menentukan bagi hasil atas usaha tersebut. Berikut analisis perhitungan dan penulisan jurnal dalam akuntansi di BMT Makin Amin Kamal.

Pada tanggal 2 Juni 2021, Andika menandatangani akad pembiayaan usaha pembuatan produk rumah tangga dari alumunium dengan BMT Makin Amin Kamal dengan kesepakatan musyarakah. Nilai proyek yang disepakati adalah sebesar Rp120.000.000,00. Kontribusi BMT sebesar Rp80.000.000,00 dan kontribusi Andika sebesar Rp40.000.000,00. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Andika dan 30% untuk BMT. Periode pembiayaan adalah selama 10 bulan. Biaya administrasi sebesar Rp20.000,00. Objek bagi hasil adalah laba bersih. Skema pelunasan pokok yang digunakan adalah musyarakah permanen, yang dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 April 2022. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bagi hasil BMT dilakukan setiap tanggal 2 perbulan. Pelaporan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021.

Berikut pencatatan jurnal oleh BMT Makin Amin berkaitan dengan transaksi akad musyarakah di atas.

No	Nama Akun	Debit	Kredit
1	Db. Kontra Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah	Rp80.000.000,00	
	Kr. Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah		Rp80.000.000,00
2	Db. Kas	Rp. 20.000,00	
	Kr. Pendapatan Administrasi		Rp. 20.000,00
3	Db. Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah	Rp80.000.000,00	
	Kr. Kontra Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah		Rp80.000.000,00
4	Db. Investasi Musyarakah	Rp80.000.000,00	
	Kr. Kas/Rek Nasabah		Rp80.000.000,00
5	Db. Kas	Rp3.000.000,00	
	Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah		Rp3.000.000,00
6	Db. Piutang Pendapatan bagi hasil	Rp3.750.000,00	
	Kr. Pendapatan Bagi hasil Musyarakah		Rp3.750.000,00
7	Db. Kas	Rp3.750.000,00	
	Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp3.750.000,00
8	Db. Kas	Rp80.000.000,00	
	Kr. Investasi Musyarakah		Rp80.000.000,00
9	Db. Piutang Musyarakah – Jatuh Tempo	Rp80.000.000,00	
	Kr. Investasi Musyarakah		Rp80.000.000,00

Dari tabel diatas dapat di analisis sebagai berikut:

1. Penandatanganan akad musyarakah. sebelum menerima modal usaha dari BMT Makin Amin, nasabah harus melalui tahap kesepakatan yaitu penandatanganan akad. Didalam jurnal yang akan ditulis adalah jumlah modal yang akan diserahkan BMT kepada nasabah sebesar Rp80.000.000,00. Maka disebelah debit harus ditulis kontra kewajiban komitmen administrasi pembiayaan musyarakah dan disebelah kredit harus ditulis kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah.
2. Selain itu BMT mencatat jurnal penerimaan biaya administrasi. Jurnal penerimaan biaya administrasi adalah jurnal yang mencatat penerimaan kas dari biaya administrasi. Dalam jurnal terdapat akun-akun yang terlibat dalam transaksi tersebut, terdapat 2 akun yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu Akun Db. Kas dicatat sebesar Rp20.000,00 dan akun Kr. Pendapatan Administrasi dicatat sebesar Rp20.000,00. Dalam kata lain, jurnal penerimaan biaya administrasi adalah jurnal

yang mencatat penerimaan kas dari biaya administrasi dan mencatat akun-akun yang terlibat dalam transaksi tersebut (Trisnawati, 2022).

3. Membalik rekening kewajiban komitmen: membalik rekening kewajiban komitmen dalam akuntansi berarti membatalkan atau menghapus suatu transaksi yang telah tercatat dalam buku besar. Dalam kasus ini, Membalik rekening kewajiban komitmen pembiayaan berarti membatalkan atau menghapus kewajiban komitmen pembiayaan yang telah tercatat dalam buku besar. Dalam tabel ditulis Db. Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah menunjukkan jumlah kewajiban komitmen pembiayaan yang dicatat sebagai debit di buku besar. Sementara itu, Kr. Kontra Kewajiban Komitmen Pembiayaan Musyarakah menunjukkan jumlah kewajiban komitmen pembiayaan yang dicatat sebagai kredit di buku besar (Asrianto, 2022).
4. Mencatat pembayaran investasi musyarakah kepada mitra aktif (nasabah). Maksudnya mencatat pembayaran investasi musyarakah yang dilakukan oleh BMT Makin Amin kepada mitra aktif (nasabah). Pembayaran investasi musyarakah tersebut dicatat pada akun Db. Investasi Musyarakah sebesar Rp80.000.000,00 dan akun Kr. Kas/Rek Nasabah sebesar Rp80.000.000,00. (Gojali et al., 2022).
5. Andika membuat pelaporan dan pembayaran kepada BMT Makin Amin secara bersamaan. Jika Andika melaporkan laba sebesar Rp10.000.000,00 dan porsi BMT sebesar 30%. Maka rumus perhitungan bagi hasil untuk BMT Makin Amin adalah Pendapatan bersih x 30%.
6. Pada bulan berikutnya Andika memberi laporan hasil usahanya kepada BMT dengan kentungan Rp12.500.000,00. Andika baru melakukan pembayaran hak BMT pada tanggal yang berbeda di bulan yang sama.
7. Selanjutnya mencatat jurnal saat Andika melakukan pembayaran bagi hasil,
8. Saat akad berakhir, ada dua alternatif penulisan jurnal, yaitu : (1) mitra aktif mampu mengembalikan modal musyarakah,
9. (2) Mitra aktif tidak mampu mengembalikan modal musyarakah. Dalam kondisi ini, BMT akan mencatatnya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.

Analisis penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal menunjukkan penerapan yang efektif dari metode pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Studi ini menyoroti penerapan mekanisme Mudharabah dan Musyarakah yang berhasil, kepatuhan terhadap pedoman syariah dalam penilaian risiko dan pengawasan, serta pembagian keuntungan yang adil. Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal. Selain itu,

hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan manfaat bagi individu yang mencari layanan keuangan yang halal dan etis dengan memberikan wawasan mengenai penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembahasan

Analisis penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BMT Makin Amin Kamal mengungkapkan bahwa lembaga ini berhasil menerapkan mekanisme Mudharabah dan Musyarakah dengan baik, memastikan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara BMT dan nasabah. Komitmen lembaga ini terhadap kepatuhan syariah sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan dan keyakinan nasabah yang mencari layanan keuangan Islam. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, perhitungan dan pembagian profit margin memiliki peran penting. BMT Makin Amin Kamal menerapkan metodologi yang transparan dan disepakati untuk menentukan profit margin dalam pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Perhitungan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah modal yang diinvestasikan, kinerja proyek yang dibiayai, dan rasio pembagian keuntungan yang disepakati (Kurniawati & Nasution, 2021).

Pembagian keuntungan yang adil antara BMT dan nasabah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang melekat dalam keuangan Islam. Deposito mudharabah adalah salah satu jenis dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BMT Makin Amin dari nasabah. Semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito mudharabah, semakin besar kemungkinan BMT untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah. Deposito mudharabah biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya juga bertujuan sebagai sarana berinvestasi (Mariam et al., 2022).

Posisi BMT Makin Amin sebagai pengelola dana pada produk Deposito Mudharabah. Peran BMT sebagai mudharib dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta mampu mengembangkan usahanya, termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. Pembagian keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Annisa et al., 2021). Perhitungan dalam deposito mudharabah menggunakan rumus penghitungan bagi hasil yaitu: $(\text{Jumlah deposito} / \text{rata-rata keseluruhan deposito}) \times \text{persentase nisbah atau bagi hasil} \times \text{keuntungan bank di bulan berjalan}$. Contoh: jika nasabah menyimpan dana deposito sebesar 30 juta dengan tenor 1 bulan, maka nisbah atau bagi hasil yang diterima akan dihitung berdasarkan rumus tersebut. Jumlah deposito: Rp20.000.000,00 Rata-rata dana deposito 1 bulan: Rp900.000.000,00 Nisbah: 70% nasabah dan 30% BMT Keuntungan BMT di bulan berjalan: Rp20.000.000,00

Maka perhitungannya adalah: $(Rp30.000.000,00 / Rp900.000.000,00) \times 70\% \times Rp20.000.000,00 = Rp4.200.000,00$. Nasabah selaku shahibul maal akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp4.200.000,00. Apabila dalam investasinya pihak BMT mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan, maka nasabah selaku shahibul maal tidak mendapatkan besaran bagi hasil namun dana milik nasabah tetap jumlahnya/ tidak berkurang

KESIMPULAN

Dalam studi ini, penulis telah menganalisis penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal. Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting yang pertama BMT Makin Amin Kamal telah berhasil menerapkan metode pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan baik. Melalui penerapan mekanisme ini, lembaga ini telah memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi berbagai jenis nasabah, termasuk usaha mikro dan individu. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam upaya menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

BMT Makin Amin Kamal telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Dalam melakukan penilaian risiko, penilaian kinerja proyek, dan pemantauan proyek yang dibiayai, lembaga ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hal ini sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap layanan keuangan Islam. Pembagian Keuntungan yang Adil, BMT Makin Amin Kamal menerapkan perhitungan profit margin yang transparan dan disepakati antara lembaga dan nasabah. Faktor-faktor seperti jumlah modal yang diinvestasikan, kinerja proyek, dan rasio pembagian keuntungan disepakati untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil antara BMT dan nasabah. Prinsip keadilan ini sesuai dengan konsep pembiayaan berbasis bagi hasil dalam keuangan Islam. Dalam keseluruhan, analisis penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT Makin Amin Kamal menunjukkan keberhasilan dan komitmen lembaga dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5(2).9505)

- Affandi, F. (2021). Telaah Biaya Dan Penerimaan Dari Sudut Pandang Ekonomi Syariah. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 57–77. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/598>
- Amalia, A., Satria Lubis, A., Kapten Muchtar Basri No, J., Medan, K., & Utara, S. (2022). Mudharabah dan Musyarakah Sebagai Persepsi Keuangan Ekuitas Mikro Pelaku Usaha UMKM Wanita Kota Medan yang Kurang Beruntung. *Hikmah*, 19(2), 159–174. <https://doi.org/10.53802/HIKMAH.V19I2.156>
- Annisa, R., Kholil, A., & Seri, E. (2021). Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(1), 1–12. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/683>
- Asrianto, A. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrah Di Kota Pekanbaru*.
- Bagi Hasil, P., Acuan, K., Dan, K., Fanny Andriani, G., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan Dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(3), 1322–1336. <https://doi.org/10.24036/JEA.V1I3.145>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/LAJ.V2I1.4337>
- Fase, A. K., & Wahyuni, D. (2020). Pengaruh Bagi Hasil dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Balai. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 0(0). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1557>
- Gojali, D., Gustiani, G., Setiawan, I., & Ponirah, A. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia EXS BSM KCP Subang. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V4I1.17097>
- Hakim, L., Susilowati, D., & Yuniawati, R. I. (2022). Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman Online Syariah Dengan Pinjaman Pada Bank Syariah. *Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, 1(1). <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3140>
- Hidayatullah, M. S., & Antasari Banjarmasin, U. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/JHM.V7I1.1613>
- Jannah, R., Akuntansi, P., Rukmana, R., & Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara Nurhidayah, P. (2021). Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 126–138. <https://doi.org/10.31605/JEPA.V3I2.949>
- Kurniawati, S. L., & nasution, Z. (2021). Implementation Of Good Corporate Governance (Gcg) And Profit-Sharing Financing On Profitability In Sharia Commercial Banks. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 89–102. <https://doi.org/10.21107/DINAR.V8I2.10959>
- Lena, S. S., Syarofi, M., Marjin, P., Nisbah, D., Sutra Lena, S., Al, I., As, F., & Kencong Jember, S. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162. <https://doi.org/10.56013/JEBI.V2I2.1529>

- Mariam, D. S., Djatnika, D., Laksana, B., & Ardila, L. N. (2022). Implikasi Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediator: Studi pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 141–151. <https://doi.org/10.35313/JAIEF.V3I1.3789>
- Mujahidin, & Id, M. A. (2021). The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in Islamic Economic. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 171–177. <https://doi.org/10.24256>
- Pradesyah, R. (2021). Mudharabah Di Era New Normal. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 909–913. <https://doi.org/10.53695/SINTESA.V1I1.430>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/JRMB.V1I1.35>
- Rovi Nurhidayati, 201786290037. (2021). *ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN TAAT iB DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI KANTOR CABANG GEMPOL KABUPATEN PASURUAN*.
- Syariah dan Ekonomi Islam, F., Putri Geta Sahani, A., & History, A. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Surabaya. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25–44. <https://doi.org/10.35316/ILTIZAM.V1I1.3379>
- Trisnawati, M. (2022). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pada Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat Cabang Tlanankan Pamekasan*.